



BHPD

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 1 Agustus 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2024

Jam : 10:05

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN:**

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 1050 TAHUN 2024 TENTANG “PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”, YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 28 JULI 2024, PUKUL 17.44 WIB; DAN**
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 1060 TAHUN 2024 TENTANG “PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”, YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 29 JULI 2024, PUKUL 23.19 WIB;**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- Nama : **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)**
Masa Bhakti 2020–2025.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *01 Agustus 2024*

Jam : *10:05:22 WIB*

REGISTRASI

NO. 286-01-14-16/PHPU.DPR-

Hari : *Senin*

Tanggal : *05 Agustus 2024*

Jam : *13:00 WIB*

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-
31907999, Fax. 021-31908999.

2. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
(DPP PD) Masa Bhakti 2020–2025.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, Telp. 021-
31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, peserta Pemilu untuk DPR dan DPRD Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14, untuk pengisian calon anggota DPR-RI di Provinsi Banten, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 DPR RI.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 29 Juli 2024 (Terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	ANDI SYAFRANI, SH. MCCL.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.	CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.	NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.	MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
WIWIN WINATA, S.SY.	AGUNG WAHYU ASHARI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR di Provinsi Banten Daerah

Pemilihan 2 (Dapil 2) terkait dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", bertanggal 28 Juli 2024 (**selanjutnya disebut SK 1050**) (**BUKTI P-1 DAN P-2**) dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang "Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", bertanggal 29 Juli 2024 (**BUKTI P-91**) (**selanjutnya disebut SK 1060**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang "Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait dengan SK 1050 dan SK 1060 yang diterbitkan oleh Termohon;

6. Bahwa Keputusan Termohon *a quo* adalah keputusan-keputusan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari putusan-putusan Mahkamah dalam penyelesaian sengketa PPHU, termasuk putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon;
7. Bahwa oleh karena permohonan ini terkait dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Banten 2, Provinsi Banten, dan berhubungan dengan, serta terkait tindak lanjut dari, putusan Mahkamah *a quo*, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 14, yakni partai politik Demokrat, untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil 2 Banten DPR RI;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022 (**BUKTI P-3 DAN P-4**);
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kelanjutan dari permohonan Pemohon yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dengan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024 karena terkait dengan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Banten 2, Provinsi Banten. Dan dalam putusan *a quo*, Pemohon telah dinyatakan memiliki *legal standing*

(kedudukan hukum). Oleh karenanya, secara *mutatis mutandis*, semestinya Pemohon dalam permohonan ini pun dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang sama oleh Mahkamah;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, setelah mengajukan pendaftaran permohonan ke Mahkamah, Pemohon baru mendapatkan informasi bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang "Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", bertanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB;
5. Bahwa dengan terbitnya SK 1060 maka terdapat dua (2) objek permohonan *a quo* dan konsekwensinya terdapat dua batasan waktu yang berbeda terkait pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan ini awalnya didasarkan pada batas waktu SK 1050. Karena batas waktu terkait SK 1050 telah terpenuhi, maka dengan sendirinya batas waktu permohonan, dihubungkan dengan SK 1060, juga telah terpenuhi karena SK 1060 diterbitkan belakangan ketimbang SK 1050;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan SK 1050 dan SK 1060, perolehan suara Pemohon dan PDI-P (Pihak Terkait II dalam Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2, Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
	Versi Pemohon	Versi Termohon
PARTAI DEMOKRAT	142.279	142.129
PDI-PERJUANGAN	142.154	142.154
SELISIH	125	25

2. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara versi Termohon tersebut yang merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024, dilakukan Termohon secara tidak sesuai dan berbeda dengan amar putusan yang pada diktum ke-4 secara tegas menyatakan **"Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-P) antara C-Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS... dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan..."**;
3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya lebih banyak ketimbang PDI-P sebagaimana dituliskan di dalam tabel di atas, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan dalam permohonan ini selanjutnya;
4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses dan hasil penyandingan perolehan suara mengenai suara Partai PDI-P antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR yang dibuat oleh Termohon, yang tertuang dalam Lampiran III Keputusan Termohon *a quo* sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* karena alasan-alasan sebagai berikut:

TERMOHON SEJAK AWAL BERNIAT TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 SESUAI AMAR PUTUSAN.

5. Bahwa Termohon sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah *a quo* tidak sesuai amar putusan dengan modus sebagai berikut: **tidak mengikutsertakan para peserta Pemilu dalam pembukaan kotak suara di Kota Serang; menghilangkan C-Hasil untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS di Kota Serang; menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C.Hasil-DPR.Salinan; membuat perolehan suara Pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20**

TPS yang hilang C-Hasil.DPR aslinya; serta menyanggah dan/atau menotakan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan suara ulang di 20 TPS, yang seharusnya hanya suara PDI-P saja sesuai amar putusan Mahkamah, dengan fakta-fakta dan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon (dalam hal ini KPU Kota Serang) telah melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 29 April 2024 yang dihadiri KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang dan Kepolisian, tanpa kehadiran saksi dari partai politik. Terkait dengan hal ini, Pemohon mengirimkan surat dengan Nomor 11/B/DPC-PD/KS/IV/2024, Perihal Keberatan atas tidak diundangnya Partai Demokrat sebagai peserta pemilu sekaligus yang berkepentingan menyaksikan pembukaan kotak suara secara terbuka sebagaimana yang disarankan berdasarkan surat KPU RI nomor 632/PY.01.1-SD/07/2024., pada point (2) yaitu dilaksanakan secara terbuka, berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian setempat serta dapat disaksikan oleh saksi atau perwakilan peserta pemilu (**BUKTI P-5**);
- b. Bahwa dalam pembukaan kotak suara tersebut, tidak dinyatakan adanya dokumen yang hilang atau tidak lengkap;
- c. Bahwa pada saat pleno penyandingan perolehan suara oleh KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, di tengah proses penyandingan, di mana telah selesai penyandingan sebanyak 54 TPS dari 74 TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk disandingkan di Kota Serang, Ketua KPU Kota Serang Sdr. Nanas Nasihudin menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan lembar 4 (lembar perolehan suara PDI-P) di 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan;
- d. Bahwa daftar TPS yang dinyatakan C-Hasil atau Planonya hilang untuk Kecamatan Taktakan, Kota Serang adalah sebagai berikut: **TPS 1, TPS 4, dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati; TPS 2, TPS 6, TPS 14, dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, dan TPS 28 Kelurahan Dragong;**
- e. Bahwa terkait hilangnya C.Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P tersebut meski telah diupayakan dicari dalam proses *skorsing* pleno KPU Kota Serang, tidak didapatkan penjelasan yang pasti dan menyakinkan dari KPU Kota Serang tentang penyebab dan bagaimana bisa terjadi hal demikian;
- f. Bahwa bagaimana mungkin hilangnya C-Hasil berbentuk kertas plano dengan ukuran besar dalam jumlah yang banyak, 20 kertas besar bahkan lebih (karena yang hilang selalu ada 1 kertas plano perolehan suara partai lainnya sebagai kamufase agar tidak terlihat hanya kertas plano PDI-P saja, dengan total 40 kertas plano) tanpa diketahui oleh pihak Termohon yang bertanggung jawab

terhadap keamanan kotak-kotak suara tersebut? Jumlah sebanyak dan ukuran sebesar itu dengan fokus utama pada kertas plano untuk suara PDI-P bisa hilang ditelan bumi tanpa jejak dan penjelasan. Apakah hal ini bisa diterima dengan akal yang normal sebagai suatu kehilangan biasa dan tanpa tujuan khusus? Sekali lagi, sayangnya, hingga saat ini, tak ada satupun penjelasan yang rasional dan logis dari Termohon terkait hilangnya dokumen negara ini. Yang justru menarik adalah, Termohon selalu menggunakan istilah “dokumen tidak lengkap” dalam setiap penulisan fakta hilangnya C.Hasil ini dalam setiap dokumen resmi mereka. Sebuah eufimisme untuk menutupi fakta hukum yang merupakan tindakan kriminal;

- g. Bahwa terkait dengan hilangnya C-Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS tersebut, KPU Kota Serang menerima saran dari Bawaslu Kota Serang untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara berdasarkan bagian angka I poin nomor 7, Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (**BUKTI P-6**);
- h. Bahwa saran yang disampaikan Bawaslu tersebut, tidak memerhatikan kata-kata yang ada di sana yakni “...sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi”;
- i. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan secara lisan terhadap saran Bawaslu Kota Serang tersebut, namun KPU Kota Serang tetap melaksanakan proses penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang C.Hasil-DPR (Plano) hilang;
- j. Bahwa Pemohon menyampaikan, berdasarkan pengakuan dari KPU Kota Serang, mereka menyimpan dokumen hasil pindai (*scanned files*) C.Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P, dan meminta agar penyandingan dilakukan dengan menggunakan data hasil pindaian tersebut. Hal ini disetujui oleh KPU Kota Serang, namun mereka tetap akan melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS tersebut dan akan menggunakan hasilnya secara keseluruhan bagi perolehan partai politik, tidak hanya untuk PDI-P, untuk ditetapkan sebagai hasil;
- k. Bahwa penyandingan hasil perolehan suara PDI-P di 20 TPS yang hilang C.Hasil-DPR-nya dengan menggunakan data hasil pindaian tersebut sesuai dengan dokumen C.Hasil-DPR.Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam dalil-dalil dan bukti-bukti di perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan juga para peserta pemilu lainnya yang hadir dan Bawaslu Kota Serang dalam rapat pleno. Bahkan terdapat anggota KPU Kota Serang memberikan paraf di setiap dokumen C.Hasil-DPR.Salinan yang

diajukan oleh para peserta pemilu yang hadir yang dicocokkan dengan file pindaian C.Hasil milik KPU Kota Serang. Namun, meskipun hasilnya cocok dan sama antara file pindaian C.Hasil-DPR milik KPU Kota Serang dengan C.Hasil-DPR.Salinan milik para peserta pleno, termasuk Bawaslu Kota Serang, KPU Kota Serang menyatakan menolak menggunakan hasil tersebut untuk ditetapkan sebagai dasar penyandingan dan hasil pleno (**BUKTI P-7 S/D P-26**);

- I. Bahwa sebelum dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk 20 TPS tersebut, Pemohon menyatakan menolak pelaksanaan penghitungan ulang surat suara untuk 20 TPS tersebut. Alasannya karena berdasarkan pengamatan dan penglihatan saksi-saksi Pemohon, kotak-kotak suara tersebut terlihat tidak utuh atau tidak sesuai aslinya karena misalnya terdapat kotak suara yang segelnya berlapis atau bertumpuk, segel plastik tidak menutup/mengunci bagian atas kotak suara, dan sebagainya. Hilangnya C.Hasil asli dari 20 kotak suara tersebut telah mengindikasikan dengan jelas adanya perubahan atau ketidakamanan kotak suara dari posisi dan kondisi seharusnya. Sehingga patut dicurigai, seluruh kotak suara di 20 TPS tersebut sudah tidak steril dan sesuai dengan asalnya, yang karenanya isi dalam kotak suara tersebut patut untuk dicurigai tidak lagi sesuai keadaan semula;
- m. Bahwa kecurigaan tersebut terbukti dengan banyaknya suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah dengan alasan tercoblos lebih dari satu kali. Ada 189 suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah di 20 TPS tersebut, dengan rincian:

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT	C.HASIL-ULANG-DPR SALINAN	D. HASIL KECAMATAN-DPR	KOREKSI D. HASIL ke-C.HASIL-ULANG-DPR SALINAN
Panggung Jati	1	SUARA PARTAI	7	8	-1
		CALON 1	1	8	-7
		CALON 2	5	4	1
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
TOTAL	15	22	-7		
Panggung Jati	4	SUARA PARTAI	3	2	1

		CALON 1	11	10	1
		CALON 2	4	4	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	4	4	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	1	2	-1
		TOTAL	24	23	1
Panggung Jati	17	SUARA PARTAI	12	11	1
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	1	1	0
		TOTAL	18	21	-3
Lialang	2	SUARA PARTAI	2	4	-2
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	1	0	1
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	7	12	-5
Lialang	6	SUARA PARTAI	3	1	2
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	10	12	-2

Lialang	14	SUARA PARTAI	3	3	0
		CALON 1	6	10	-4
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	11	15	-4
Lialang	18	SUARA PARTAI	5	5	0
		CALON 1	1	12	-11
		CALON 2	15	7	8
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	1	2	-1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	23	27	-4
Umbul Tengah	4	SUARA PARTAI	1	0	1
		CALON 1	3	11	-8
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	6	13	-7
Umbul Tengah	10	SUARA PARTAI	1	1	0
		CALON 1	6	11	-5
		CALON 2	1	2	-1
		CALON 3	1	0	1
		CALON 4	2	1	1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	13	26	-13

		TOTAL	12	16	-4
Umbul Tengah	11	SUARA PARTAI	14	9	5
		CALON 1	3	9	-6
		CALON 2	8	3	5
		CALON 3	3	3	0
		CALON 4	7	7	0
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	36	32	4
Drangong	4	SUARA PARTAI	14	14	0
		CALON 1	8	21	-13
		CALON 2	3	4	-1
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	3	2	1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	1	1	0
		TOTAL	32	45	-13
Drangong	5	SUARA PARTAI	10	8	2
		CALON 1	10	16	-6
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	5	4	1
		CALON 6	1	2	-1
		TOTAL	29	33	-4
Drangong	14	SUARA PARTAI	17	9	8
		CALON 1	46	82	-36
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	4	4	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0

		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	70	98	-28
Drangong	19	SUARA PARTAI	7	5	2
		CALON 1	6	20	-14
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	3	3	0
		CALON 5	0	0	0
		TOTAL	18	30	-12
Drangong	22	SUARA PARTAI	10	3	7
		CALON 1	46	87	-41
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	3	3	0
		CALON 5	2	2	0
		TOTAL	61	95	-34
Drangong	28	SUARA PARTAI	12	12	0
		CALON 1	2	13	-11
		CALON 2	4	4	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		TOTAL	22	33	-11
Kalanganyar	5	SUARA PARTAI	3	3	0
		CALON 1	5	10	-5
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0

		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	13	18	-5
Kalanganyar	7	SUARA PARTAI	2	3	-1
		CALON 1	3	5	-2
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	8	11	-3
Cilowong	1	SUARA PARTAI	7	7	0
		CALON 1	4	11	-7
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	12	19	-7
Cilowong	2	SUARA PARTAI	2	4	-2
		CALON 1	3	3	0
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	6	8	-2
REKAPITULAS I	JUMLAH TPS : 20	SUARA PARTAI	135	112	23
		CALON 1	170	357	-187
		CALON 2	52	40	12
		CALON 3	22	21	1

		CALON 4	35	34	1
		CALON 5	14	12	2
		CALON 6	5	7	-2
		TOTAL	433	583	-150

- n. Bahwa dalam penalaran yang wajar dan logis, **penambahan surat suara rusak sebanyak 189 suara dan penambahan sebanyak 39 suara (jumlah= 150 suara yang berkurang)**, hanya untuk Pemohon, di 20 TPS dalam penghitungan surat suara ulang adalah fakta yang tidak dapat diterima begitu saja, jika disebabkan - ini alasan Termohon- karena keteledoran petugas KPPS dalam proses penghitungan suara di TPS. Sebab, penghitungan suara di TPS disaksikan oleh banyak orang, yakni para anggota KPPS, para saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan dilakukan di hari yang sama dengan pencoblosan. Rusaknya kertas suara yang mencoblos Pemohon sebanyak itu patut diduga merupakan bagian dari upaya sistematis dan terukur untuk memastikan Pihak Terkait II (PDI-P) tetap unggul daripada Pemohon. Dan ini merupakan langkah lanjutan dari dihilangkannya C.Hasil asli dalam kotak suara di 20 TPS tersebut;
- o. Bahwa dari tabel di atas, meski terlihat *random*, sebenarnya tampak jelas bahwa upaya pengurangan suara Pemohon melalui perubahan suara sah Pemohon menjadi tidak sah di setiap TPS dilakukan secara terukur jumlahnya, dan menysasar suara Paslon Nomor Urut 1, yakni Nur'aeni, S.Sos. sebanyak **187** suara. Modus perusakan suaranya dikonsentrasikan ke Nomor Urut 1 dengan jumlah yang signifikan untuk memudahkan fokus dan objek surat suara yang diubah dari suara sah menjadi tidak sah. Untuk membuat keseimbangan, maka dikreasikanlah adanya penambahan suara sah bagi Pemohon sebanyak **39** suara. Perubahan angka yang signifikan ini sekali lagi rasanya sulit terjadi karena kesalahan atau ketidakcakapan petugas KPPS di lapangan yang jumlah mereka lebih banyak daripada komisioner KPU Kota dan disaksikan oleh puluhan pasang mata saksi. Menimpakan kesalahan banyak kerusakan surat suara ini kepada KPPS adalah pandangan yang tidak dapat diterima akal sehat dan pencarian kambing hitam yang sangat tidak pantas. Kalau dihitung, jumlah surat suara yang rusak dan bertambah itu (**187+39=226**) hampir sama dengan jumlah total pemilih atau suara sah di satu unit TPS. Artinya kerusakan atau kesalahan hitung di 20 TPS ini sama dengan kerusakan atau kesalahan di 1 TPS secara utuh. Tentu ini sebuah kesalahan tidak mungkin terjadi begitu saja dan dapat diterima secara akal sehat dengan penalaran yang wajar;
- p. Selain itu, muncul pertanyaan lainnya tentang mengapa hilangnya C.Hasil ini di 20 TPS dan di satu kecamatan padahal sebelumnya dinyatakan lengkap saat

pembukaan kotak suara tanpa melibatkan peserta pemilu? Apa saja upaya Termohon untuk mencari hilangnya dokumen tersebut? Kemudian, penghitungan suara di 20 TPS yang hilang itu tidak dilakukan sebagaimana penyandingan di 100 TPS yang ada (**46 TPS** di Kabupaten Serang dan **54 TPS** di Kota Serang) dengan hanya menghitung suara PDI-P? Mengapa tidak menerima penyandingan dengan *scanned files* C.Hasil yang ada? Mengapa juga dokumen C.Hasil-Salinan tidak diterima sebagai dokumen yang digunakan padahal sama-sama produk Termohon yang resmi? Mengapa kemudian semua parpol harus dihitung padahal tidak diperintahkan oleh Mahkamah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh Termohon dengan menyakinkan dan berdasar hukum yang jelas yang dapat menggugurkan putusan Mahkamah sebelumnya, dari tingkat kota hingga ke tingkat nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat terjawab dengan jelas di hadapan Mahkamah dalam perkara ini;

- q. Bahwa rapat pleno KPU Kota Serang untuk menyelesaikan seluruh proses penyandingan di 54 TPS dan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS, 2 Kecamatan (Taktakan dan Walantaka) dan koreksi D Hasil.Kecamatan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota pada tanggal 13 Juli 2024 (**BUKTI P-27**);
- r. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, yakni tanggal 13 Juli 2024, KPU Provinsi Banten menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi (**BUKTI P-28**);
- s. Bahwa rapat pleno penyandingan suara dalam rangka melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dan Kota Serang. Prosesnya dilaksanakan pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 Juli 2024. Di Kabupaten Serang, proses penyandingan berlangsung cepat dan sesuai, tanpa ada peristiwa khusus, sehingga selesai pada hari yang sama. KPU Kabupaten Serang melaksanakan penyandingan C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-Kecamatan.DPR untuk suara PDI-P di **46 TPS** di Kecamatan Baros, dan hasilnya sama seperti dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di mana terbukti adanya penggelembungan suara PDI-P untuk DPR RI sebanyak **380 suara**; (**BUKTI P-29**);
- t. Namun di Kota Serang, proses penyandingan tidak berlangsung cepat dan sesuai ketentuan karena ada peristiwa yang telah diuraikan di atas. Dan atas permasalahan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis dalam formulir yang disediakan Termohon secara berjenjang dari tingkat kota/kabupaten sampai ke tingkat nasional; (**BUKTI P-30, P-31, P-32**);

- u. Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan surat keberatan di luar formulir dalam rapat pleno melalui surat: 1) DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten, bertanggal 6 Juli 2024; 2) DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Kapolri, bertanggal 8 Juli 2024; 3) BHPP DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, bertanggal 10 Juli 2024; 4) DPC Partai Demokrat Kota Serang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten, bertanggal 13 Juli 2024; dan 5) DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ketua KPU RI, bertanggal 19 Juli 2024; (**BUKTI P-33, P-34, P-35, P-36 DAN BUKTI P-37**);

PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG DI 20 TPS YANG HILANG C.HASIL-DPR ASLINYA DI KECAMATAN TAKTAKAN, KOTA SERANG, DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI KETENTUAN.

6. Bahwa tindakan Termohon melakukan penghitungan surat suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Taktakan berdasarkan saran, **bukan rekomendasi**, Bawaslu Kota Serang dilakukan tanpa memerhatikan Surat Edaran Bawaslu secara utuh (**VIDE BUKTI P-6**);
7. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam poin huruf g di atas, saran Bawaslu disampaikan tanpa menghitung waktu yang tersedia untuk proses penghitungan surat suara ulang. Saran tersebut disampaikan pada tanggal 3 Juli 2024, yakni 2 hari sebelum berakhirnya batasan waktu 30 hari pelaksanaan amar putusan Mahkamah;
8. Bahwa jika memang KPU Kota Serang menyetujui adanya penghitungan surat suara ulang di TPS pascaputusan Mahkamah, maka KPU Kota Serang harusnya mengikuti ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang "Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum". Dalam PKPU tersebut, mulai dari Pasal 103 hingga Pasal 107, penghitungan surat suara ulang di TPS dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang jelas, antara lain: menyusun dan menetapkan tahapan yang disesuaikan dengan batasan waktu putusan Mahkamah; pengumuman hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan surat suara ulang; pelaksanaannya adalah KPPS di TPS masing-masing; formulirnya ditandai dengan tanda khusus, dst;
9. Bahwa perubahan model pelaksanaan putusan dari penyandingan menjadi penghitungan surat suara ulang haruslah dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan, tidak dilakukan dengan cara penyesuaian keadaan yang dipaksakan dengan mengabaikan mekanisme dan prosedur yang sudah

diatur dalam peraturan. Pemberian batas waktu yang ditetapkan Mahkamah melalui putusan tentulah telah dibuat dengan mempertimbangkan waktu yang sesuai untuk setiap model putusan. Sebagaimana terlihat dalam berbagai putusannya, Mahkamah mengklasifikasi putusan PPHU dalam amar berupa: penyangkutan perolehan suara; penghitungan ulang surat suara; pemungutan suara ulang; atau rekapitulasi suara ulang. Di mana untuk setiap bentuk atau model putusan ditentukan batas waktu pelaksanaannya secara berbeda sesuai tahapan yang dapat dilaksanakan untuk setiap jenis putusannya;

10. Dalam peristiwa khusus di Kota Serang, sebenarnya ada solusi yang sudah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, yakni menggunakan data pindaian (*pdf scanned files*) untuk 20 TPS yang dinyatakan hilang dokumen C.Hasilnya. File pindaian itu diambil dan disimpan oleh Termohon sendiri, yang seharusnya dapat dipercaya oleh mereka sebagai data yang valid dan diterima keabsahannya. Apalagi di saat ini secara hukum dokumen elektronik telah disamakan kedudukannya dengan dokumen cetak. Namun, meski mengakui data dokumen pindaian tersebut sama dengan aslinya dan angkanya sama seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon tetap menolak menggunakannya dan tetap memaksakan melakukan penghitungan surat suara ulang di setiap TPS yang hilang dokumennya, meskipun dilaksanakan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
11. Bahwa selain solusi itu, Pemohon telah menyampaikan juga alternatif solusi lain agar tetap dapat menjalan amar putusan Mahkamah secara konsekwen yakni penyangkutan menggunakan C.Hasil-DPR.Salinan yang dimiliki semua pihak yang hadir dalam pleno. Alasan Pemohon yang disampaikan saat pleno tersebut adalah: a) Dokumen tersebut merupakan produk dan dikeluarkan secara resmi oleh Termohon; b) Dokumen salinan pada dasarnya adalah sama dengan asli sebagaimana dalam setiap putusan pengadilan, para pihak hanya diberikan salinan putusan. Aslinya tetap disimpan oleh pengadilan; c) Dokumen salinan dimiliki oleh semua peserta termasuk Bawaslu Kota Serang. Jika ada yang beda hasilnya dalam dokumen salinan, barulah dicarikan metode lain untuk menguji validitas dan kebenaran isi dokumen. Namun, sekali lagi, KPU Kota Serang menolak usulan ini tanpa alasan yang menyakinkan secara hukum;
12. Bahwa dengan sisa batas waktu pelaksanaan putusan MK yang hanya tinggal 2 hari, tidak dimungkinkan dilaksanakan tahapan penghitungan surat suara ulang sesuai ketentuan yang ada tersebut. Bawaslu Kota Serang menyadari persoalan saran yang mereka sampaikan ini sehari setelah mereka menyampaikan sarannya, ketika mengetahui proses penghitungan surat suara ulang belum bisa diselesaikan pada tanggal 6 Juli 2024. Karena khawatir dengan pelaksanaan

penghitungan surat suara ulang yang melampaui batas waktu amar putusan MK, Bawaslu Kota Serang sempat melakukan *walk out (WO)* dalam salah satu sesi rapat pleno KPU Kota Serang;

13. Bahwa dalam proses penghitungan surat suara ulang untuk 20 TPS yang hilang C.Hasil-DPR aslinya, KPU Kota Serang melaksanakannya tanpa melakukan pengumuman, tidak menggunakan Form C.Hasil baru yang bertanda khusus; tidak melibatkan anggota KPPS di setiap TPS, serta tidak berdasarkan tahapan khusus yang dibuat dan ditetapkan oleh KPU Pusat untuk hal tersebut. Singkatnya KPU Kota Serang melaksanakan proses penghitungan surat suara ulang tidak sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
14. Bahwa dalam rapat pleno penyandingan suara dengan model penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kota Serang, dalam salah satu sesinya sempat hanya dipimpin oleh 2 (dua) orang komisioner KPU karena ada komisioner yang menyatakan *walk out (WO)* dan ada yang tidak hadir bahkan sejak awal rapat pleno. Namun 2 orang komisioner yang hadir dalam rapat tersebut tetap memaksakan pleno dilanjutkan meski hanya dihadiri 2 orang komisioner, bahkan tanpa dijeda dengan *skorsing*. Rapat pleno yang penuh dengan drama dan interupsi ini berjalan tidak sesuai batasan waktu yang ditetapkan KPU Pusat, bahkan baru berakhir secara tuntas dengan perbaikan atau koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024;
15. Bahwa sebagaimana terlihat dalam dokumen berita acara yang dibuat oleh KPU Kota Serang, seluruh proses yang dilakukan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah ini, hanya dihadiri dan ditandatangani oleh 3 orang komisioner. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam komposisi jumlah dan sikap komisioner mengenai proses dan penetapan hasil pelaksanaan putusan MK ini (**VIDE BUKTI P-27 DAN P-38**);

TERMOHON MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM AMAR PUTUSAN.

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah adalah 30 hari sejak diputuskan pada tanggal 6 Juni 2024. Jika dihitung berdasarkan hari kalender, maka batas akhir waktu tersebut adalah tanggal 5 Juli 2024;
17. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, Termohon melaksanakan putusan Mahkamah *a quo* melampaui batasan waktu yang diputuskan, khususnya yang terjadi di Kota Serang. Rapat Pleno penyandingan yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 baru dapat diselesaikan secara tuntas hingga koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024, atau setidaknya melampaui dari tanggal 5 Juli

2024. Baru kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi. Sedangkan di tingkat pusat, rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024. Berdasarkan pada fakta tersebut, telah nyata Termohon telah melaksanakan putusan tidak sesuai dengan batas waktu amar putusan yang ditetapkan Mahkamah;

18. Bahwa pelaksanaan proses penyandingan dan rekapitulasi yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan surat KPU Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 bertanggal 16 Juni 2024 Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024. Di mana dalam tahapan disebutkan pelaksanaan penyandingan hanya dilaksanakan pada satu hari yakni pada tanggal 3 Juli 2024; **(BUKTI P-39)**;

PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DITETAPKAN UNTUK PEMOHON DAN PDI-P.

19. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **142.129** suara dengan mengurangi suara Pemohon sebanyak **150** suara dari perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebelumnya berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", yakni sebanyak **142.279** suara **(Vide Bukti P-1 dan P-2)**;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, pengurangan suara Pemohon dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan menyimpang dari amar putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Bahwa amar putusan Mahkamah *a quo* tersebut secara lugas dan tegas memerintahkan Termohon hanya melakukan penyandingan suara PDI-P untuk DPR-RI di Dapil Banten 2, namun Termohon dengan berbagai cara dan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, memaksakan untuk menghitung ulang juga perolehan suara Pemohon, bahkan dengan menguranginya;
21. Bahwa penghitungan ulang suara Pemohon bukanlah sesuatu yang diperintahkan Mahkamah dan karenanya melaksanakan sesuatu di luar perintah Mahkamah merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Termohon secara sengaja telah melampaui dan karenanya melanggar putusan Mahkamah. Apalagi pelanggaran putusan ini didasarkan pada peristiwa awal berupa penghilangan dokumen publik berupa C.Hasil-DPR asli di 20 TPS yang terkategori sebagai tindakan

pidana pemilu, dengan alasan yang sampai saat ini tidak diketahui dan dapat diterima secara logis. Pengabaian putusan Mahkamah melalui serangkaian perbuatan yang tidak dapat dibenarkan hukum dan etik sebagai justifikasinya, tentu akan menciderai kewibawaan Mahkamah sebagai pemutus akhir sengketa pemilihan umum, dan pada gilirannya menanamkan dan menambah ketidakpercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur serta penyelenggara pemilu yang mandiri dan imparial serta beretika;

22. Bahwa penetapan perolehan suara PDI-P sebanyak **142.154** suara oleh Termohon yang mirip atau hampir sama dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait perolehan suara PDI-P di 120 TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk disandingkan suaranya antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil.Kecamatan-DPR, menjadi bukti nyata telah terjadi penggelembungan suara PDI-P di TPS-TPS yang dimintakan penandingan suara;
23. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", total perolehan suara PDI-P untuk kursi DPR-RI di Dapil Banten 2 adalah sebanyak **143.703** suara. Namun berdasarkan keputusan terakhir Termohon dalam SK 1050 dan SK 1060 ditetapkan bahwa total perolehan suara PDI-P untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2 adalah sebanyak **142.154** suara. Sehingga dapat disimpulkan dengan jelas bahwa telah terjadi penggelembungan suara PDI-P di sini sebanyak **1.549** suara (**143.703 - 142.154**). Di mana penggelembungan ini terjadi di Kabupaten Serang sebanyak **380** suara, dan di Kota Serang sebanyak **1.169** suara;
24. Bahwa tegasnya, proses penandingan suara PDI-P sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah yang dilakukan Termohon telah membuktikan adanya penggelembungan suara PDI-P sebanyak **1.549** suara;
25. Bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah yang memerintahkan Termohon hanya menyandingkan perolehan suara PDI-P antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-Kecamatan-DPR telah menemukan fakta perolehan akhir suara **PDI-P** untuk kursi DPR-RI di Dapil Banten 2 adalah sebanyak **142.154** suara, yang mana perolehan suara ini lebih kecil daripada perolehan suara **Pemohon** dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” yang ditetapkan sebanyak **142.279** suara. Sehingga seharusnya Pemohon unggul daripada PDI-P sebanyak **125 suara (142.279 - 142.154)**. Oleh karenanya, kursi DPR-RI terakhir untuk Dapil 2 Banten seharusnya ditetapkan untuk Pemohon, bukan PDI-P;
26. Bahwa berdasarkan hal di atas, permohonan ini sangat terkait dengan perolehan kursi di DPR-RI yang karenanya merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;
 27. Bahwa sesungguhnya Mahkamah telah menyelesaikan masalah ini melalui putusan sebelumnya Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, namun karena Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut secara *verbatim*, namun melaksanakannya melalui proses yang melanggar hukum, yang dimulai dengan penghilangan dokumen secara sengaja atau setidaknya secara tidak bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya *objectum litis* baru berupa SK 1050 dan SK 1060, maka permohonan Pemohon ini dihadapkan kembali kepada Mahkamah untuk meminta keadilan dan kepastian hukum dalam masalah ini;
 28. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara yang seharusnya diubah dan ditetapkan oleh Termohon hanyalah perolehan suara PDI-P saja, bukan partai lainnya termasuk Pemohon. Tindakan Termohon mengubah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya haruslah dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum atau setidaknya tindakan yang bertentangan dengan, atau melanggar, putusan Mahkamah dan karenanya harus dibatalkan;
 29. Bahwa Mahkamah perlu memberikan putusan yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan putusan untuk memastikan hal ini tidak terulang kembali lagi di masa yang akan datang dan untuk menegaskan supremasi hukum dan kepastian hukum putusan Mahkamah agar tidak diselewengkan dan dilaksanakan secara berbeda dengan yang dimaksud Mahkamah secara jelas dan tegas. Ini penting untuk menegaskan posisi Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan yudisial yang putusannya harus dilaksanakan sesuai perintahnya tanpa menafsirkan dan membuat tindakan di luar dari apa yang dikehendaki Mahkamah dalam rangka menjaga konstitusi dan undang-undang, khususnya dalam aspek hasil pemilu;
 30. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara yang harusnya diubah dan ditetapkan baru oleh Termohon hanyalah perolehan suara PDI-P terkait kursi DPR-RI di Dapil Banten 2. Oleh karenanya penetapan Termohon untuk perolehan suara PDI-P dalam keputusan Termohon yang terakhir harusnya tetap dinyatakan sah, meskipun proses penyandingan dengan penghitungan surat suara ulang di 20

TPS untuk Kecamatan Taktakan di Kota Serang dilakukan tidak sesuai peraturan. Ini karena didasarkan pada fakta bahwa hasil akhir perolehan suara PDI-P yang ditetapkan Termohon pascaputusan Mahkamah tidak terlalu jauh berbeda (*insignificant*) dengan C.Hasil-Salinan versi Pemohon ataupun C.Hasil-DPR versi *pdf* pindaian Termohon. Sedangkan penetapan perolehan suara partai lainnya haruslah dinyatakan tidak sah dan dikembalikan pada keputusan Termohon yang sebelumnya, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 20 Maret 2024;

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon telah mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus yang sifatnya berjangka mulai tingkat PPK (Kecamatan) Taktakan, tingkat KPU Kota Serang, tingkat KPU Provinsi Banten dan tingkat KPU RI;
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan membatalkan SK 1050 dan SK 1060 sepanjang berkenaan dengan total perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3) dan menetapkan perolehan suara **Pemohon sebanyak 142.279** dan suara **PDI-P sebanyak 142.154**;
33. Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan mengabulkan secara keseluruhan permohonan Pemohon;

TENTANG DUA OBJEK PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN.

34. Bahwa perlu Pemohon tambahan dalam perbaikan permohonan ini terkait fakta-fakta terbitnya SK 1050 dan 1060 untuk menunjukkan adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan tugasnya, yang berakibat pada munculnya dua objek permohonan PHPU pascaputusan Mahkamah. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilu;
35. Bahwa setelah rapat pleno di kantor KPU Pusat, Pemohon hanya diberikan salinan bagian utama SK 1050, tanpa lampiran. Termohon mengatakan akan mengunggah dokumen Lampiran III SK 1050 pada laman situs KPU secepatnya. Namun sepanjang hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, Pemohon menunggu keluarnya dokumen SK 1050 berikut lampirannya, baru sekitar pukul 8 malam dokumen itu muncul pada halaman situs Termohon. Keesokan harinya pada hari

Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Pemohon mendapati dokumen SK 1050 telah ditarik dari laman situs Termohon. Setelah Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pemohon mendapatkan informasi bahwa telah diterbitkan SK 10160 bertanggal 29 Juli 2024, yang merupakan perubahan kedua dari SK induk Nomor 360. Jika SK 1050 baru dapat diunduh pada tanggal 29 Juli 2024 malam hari, maka bagaimana bisa SK 1060 ditetapkan pada tanggal yang sama?

36. Bahwa karena adanya SK 1060, permohonan PHPU pascaputusan Mahkamah mau tidak mau harus menyebutkan adanya 2 objek sekaligus dalam permohonan karena posisi SK 1050 dan 1060 berdiri masing-masing secara terpisah sebagai bagian dari SK induk Nomor 360 yang menjadi objek sengketa PHPU awal. Konsekwensi dari adanya dua putusan ini adalah selain membuat permohonan harus memuat dua objek sekaligus, perbaikan permohonan ini mau tidak mau harus memuat posita dan petitum baru yang membuat perbaikan ini tidak sekadar perbaikan biasa, namun masuk pada perbaikan yang cukup substansial. Kondisi ini pada dasarnya tidak dikehendaki Pemohon karena Pemohon sangat sadar akan konsekwensi perbaikan substansial ini. Namun ini terjadi karena Termohon yang membuat adanya dua surat keputusan yang diketahui Pemohon setelah permohonan diajukan ke Mahkamah. Atas dasar ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menerima perbaikan permohonan ini;

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara salah dan tidak sesuai dengan amarnya;
3. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang "Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", bertanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang "Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 29 Juli 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3);

4. **Menyatakan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3);
5. **Menetapkan** total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Banten 2 (dua) masing-masing untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3) adalah sebanyak 142.154 dan Partai Demokrat (Nomor Urut 14) adalah sebanyak **142.279 suara**;
6. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:
KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT



DR. MEHBOB, SH. MH. CN.



RENVILLE ANTONIO, SH. MH.



DR. MUHAJIR, SH. MH.



H.M. RUSDI, SH. MH.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.




CEPI HENDRAYANI, SH. MH.



JIMMY HIMAWAN, SH.



NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.



MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.